

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025.

Untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Capaian Kinerja Sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kami menerima kritik dan saran demi optimalisasi peran kelembagaan dan pelaksana dalam lingkungan lembaga, demi penyempurnaan kinerja pada tahun selanjutnya.

Palembang, Desember 2025

Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan,

Dr. Darmayanti, S.E, MM

Pembina IV/a

NIP. 197906242002122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Gambaran Umum

1.2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.2. Sumber Daya Manusia

1.2.3. Arah Kebijakan dan Peran Strategis

1.2.4. Sistematika Laporan

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

2.2. Perjanjian Kinerja Triwulan I 2025

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan

3.1.1. Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Target dan Rencana

3.2. Capaian Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Pembangunan

3.2.1. Program dan Kegiatan

3.3. Akuntabilitas Keuangan Biro Administrasi Pembangunan

3.4. Analisis Efisiensi Biro Administrasi Pembangunan

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Terwujudnya good governance merupakan harapan bagi pemerintahan untuk mencapai cita-cita setiap bangsa yang berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh sebab itu diperlukan sistem akuntabilitas pertanggungjawaban yang tepat dan sesuai aturan perundang-undangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. Terpeliharanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah di daerah;
- d. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum dan masyarakat;
- f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Biro umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rumusan penatausahaan umum, perlengkapan, di bidang administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah,
2. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis kebijakan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;

4. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya dibidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah; dan
5. Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah. Bertitik tolak dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategi yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan strategis pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program/kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2025 Triwulan II.

1.2. Gambaran Umum.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pembentukan Organisasi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Sumatera Selatan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan, Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi



Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terdiri 3 bagian yaitu :

1. Bagian Umum

- Subbagian Umum dan Tata Usaha;
- Subbagian Rumah Tangga,
- Subbagian Pengelolaan Kendaraan; dan
- Subbagian Pelayanan Administrasi Staf Ahli Gubernur

2. Bagian Perlengkapan

1. Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
2. Subbagian Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset, dan
3. Subbagian Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor

3. Bagian Administrasi Keuangan

- a. Subbagian Akuntansi dan Belanja;
- b. Subbagian Verifikasi; dan
- c. Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN terdiri dari 160 ASN dan 67 Non ASN di Biro Umum dan Perlengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai PNS di Biro Umum dan Perlengkapan

PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	TOTAL PEGAWAI ASN
Pembina Tingkat I	IV.b	1	72 (Tujuh Puluh Empat) Orang
Pembina	IV.a	7	
Penata Tingkat I	III.d	18	
Penata	III.c	8	
Penata Muda Tingkat I	III.b	13	
Penata Muda	III.a	10	
Pengatur Tingkat I	II.d	9	
Pengatur	II.c	1	
Pengatur Muda Tingkat I	II.b	1	
Pengatur Muda	II.a	2	
Juru Tingkat I	I.d	1	
Juru	I.c	1	

2. Jumlah Pegawai PPPK pdi Biro Umum dan Perlengkapan

KELAS	JUMLAH	TOTAL PEGAWAI ASN
V	51	88 (Tujuh Puluh Empat) Orang
VII	6	
IX	31	

2. Jumlah Pegawai Non ASN di Biro Umum dan Perlengkapan

PEGAWAI NON ASN	2023	2024	2025
HONORER	122	111	-
TKPD	10	10	1
PHL	59	59	8
PPPK PARUH WAKTU			58
TOTAL PEGAWAI	191	180	67

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

VISI DAN MISI BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

2.1. VISI DAN MISI

Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Keselarasan Rencana Strategis Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 terkait dalam Misi ke-6 yaitu:

MISI 6

“Meningkatkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan public yang berkualitas”

TUJUAN

“Meningkatkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas. Yang bertujuan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik”.

SASARAN

- 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah***
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik***
- 3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan yang optimal;***
- 4. Persentase Fasilitas Sarana Prasarana yang optimal;***
- 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Setda yang optimal.***

Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2025 - 2029; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2025 - 2029, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah ; SUMSEL sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, modern, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya local dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai Upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan social yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan public yang berkualitas

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rantang waktu satu tahun tertentu untuk mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan juga pemberian sanksi.

Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025, Penetapan Kinerja tahun 2025 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian dan Pelayanan Kerumahtanggan	- Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian - Persentase Capaian Fasilitas Layanan Kerumahtanggan - Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan	100%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kluantitas Sarana dan Prasarana	- Persentase Sarana Prasarana yang berkualitas baik - Persentase peningkatan kuantitas sarana prasarana	100%

3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Setda	- Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Persentase waktu rata-rata penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) - Persentase Penatausahaan dan Laporan Capaian Kinerja Keuangan Daerah	
----	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.1. Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Target dan Rencana.

Capaian Akuntabilitas Kinerja Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

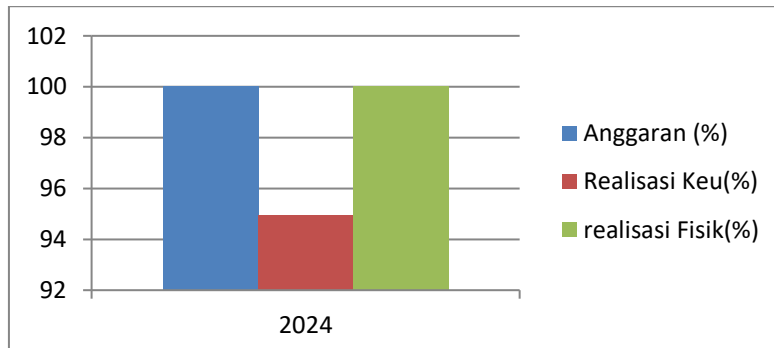
Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang umum, rumah tangga, analisa kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan administrasi keuangan.

Capaian indikator kinerja Tahun 2025 pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah yaitu telah terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah dengan baik dan lancar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2028 Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel mempunyai 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan. Dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal.

Grafik 1. Realisasi Kinerja Tahun 2025 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



No	Tahun	Anggaran	Realisasi Keu	%
1	2024	67.654.020.374	63.325.612.669	93,60
2	2025	77.543.069.955	73.619.686.930	94,94

Realisasi Anggaran di tahun 2025 sebesar 94,94% sedangkan di tahun 2024 sebesar, realisasi anggarannya sebesar 93,60% ada kenaikan sebesar 1,34% di tahun 2025.

Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Optimal Tahun 2025

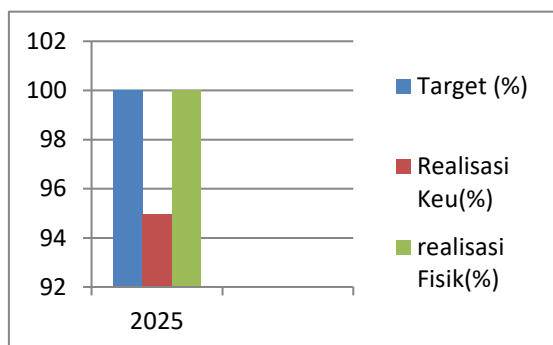
Program pada Tahun 2024 yang dilaksanakan untuk mewujudkan indikator ini adalah semula adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di tahun 2022 programnya menjadi Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 77.543.069.955,- dengan realisasi sebesar Rp.73.619.686.930,- atau 94,94%. Sedangkan pada tahun 2024 alokasi anggaran sebesar Rp.67.654.020.374,- dengan realisasi sampai dengan desember 2024 sebesar Rp.63.325.612.669 atau 94,94%.

Grafik 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



3.1.2. Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Target dan Rencana.

Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan pada Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana pada



Grafik Persentase Penyerapan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Biro Umum dan Perlengkapan

Tahun 2025 ditargetkan 100%, terealisasi keuangan 94,94%, dan fisik 100% pada Biro Umum dan Perlengkapan.

3.1.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2025 Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai anggaran sebesar Rp. 77.543.069.955,- (Tujuh puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang mencakup 2 (Dua) Program, 2 (Dua) Kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan.

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Output
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.646.279.700	2.628.400.000	99,32	Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan
2	Pengadaan mebel	2.530.000.000	2.500.716.104	98,84	Tersedianya meubeler
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000.000	10.977.954.737	99,80	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor
4	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	802.000.000	410.243.751	51,15	Jumlah biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan pereorangan dinas
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.475.364.943	9.295.307.114	88,73	Jumlah biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
6	Pemeliharaan Meubel	600.000.000	586.932.000	97,82	Jumlah mebel yang terpelihara
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.917.605.360	45.712.333.232	95,40	Jumlah bangunan dan gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan baik
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.571.819.952	1.507.799.992	95,93	Jumlah sarana dan prasarana bangunan dang dung kantor yang terpelihara secara rutin dan baik
	TOTAL	77.543.069.955	73.619.686.930	94,94	

Tahun 2025, untuk program/kegiatan Biro Umum dan Perlengkapan persentase penyerapan Realisasi Keuangan sebesar 94,94% dan Realisasi Fisik sebesar 100%.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Anggaran Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran pada Triwulan II adalah sebesar Rp.86.158.673.952,- (Delapan puluh enam milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dengan Realisasi Keuangan pada Triwulan II sebesar Rp. 14.586.742.406 (Empat belas milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam rupiah) dengan Realisasi Keuangan (16,93%) dan untuk Realisasi Fisik mencapai (25,21%), bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan

No	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan. Dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal.	77.543.069.955	73.619.686.930	94,94

3.3. Analisis Efisiensi

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari lima belas sasaran, terdapat enam sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA % CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan. Dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal.	100,00	94,94	0,99

Efisiensi anggaran di Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

BAB IV

PENUTUP

IV. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Triwulan II Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai harapan kedepan dalam rangka memperbaiki Penyusunan Laporan ini agar dapat mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Biro Umum dan Perlengkapan.

Adapun beberapa langkah akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis kedinasan, kursus-kursus, study banding baik di dalam maupun di luar Daerah yang berhubungan tugas pokok dan fungsinya
2. Melakukan koordinasi secara intens kepada pihak terkait mengenai peraturan perundang-undangan terutama dalam aturan pelaksanaannya seperti konsultasi kepada BPK-RI, Pemerintah Pusat, Kejaksaan, Kemendagri. BPKP dan pihak lainnya agar dapat dihindari kesalahan pelaksanaan karena adanya kurang pemahaman atau salah penafsiran.
3. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
4. Melakukan monitoring dan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Semoga Laporan ini dapat digunakan sebagai acuan Penyusunan Perencanaan Laporan kinerja pada tahun yang akan datang.

Palembang, Desember 2025

Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan,

Dr. Darmayanti, S.E, MM
Pembina IV/a
NIP. 197906242002122001

LAMPIRAN

